

Pembagian Harta Waris terhadap Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Nabilah Falah, Ahmad Rezy Meidina

Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

falahnabilah99@gmail.com, ahmadrezymeidina@gmail.com

ABSTRACT

*Adopted children cannot return the assets of their adoptive parents and only have rights through a mandatory will, the amount of which cannot be more than 1/3 of the assets left by their adoptive parents as stated in Article 209 paragraph (2) KHI. The fact that happened in the Bobosan sub-district there were 3 (three) cases of inheritance distribution for adopted children who received the entire adoptive parent's inheritance. This paper attempts to explain the distribution of the inheritance of adopted children that occurred in the Bobosan sub-district, Banyumas Regency from the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*. This type of research is field research using an empirical juridical approach. The data source used is from primary data sources in the field by conducting in-depth interviews with the informants studied. The method used in qualitative analysis, namely describing, interpreting and hiding research data. Based on the results of the study, it can be interpreted that the division of inheritance that occurs is the need for *Daruriyat* adopted children who live dependently living in their parents' house and continue the business of their adoptive parents. So that the family and the surrounding community consider the adopted child to be the full successor of the assets and efforts of the adoptive parents in order to prioritize the benefit of the adopted child.*

Keywords: *Inheritance, Adopted Children*

ABSTRAK

Anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan hanya memiliki hak melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya sebagaimana bunyi Pasal 209 ayat (2) KHI. Kenyataan yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat yang memperoleh harta waris orang tua angkat seluruhnya. Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dilapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam analisis secara kualitatif, yaitu menjabarkan, menginterpretasikan serta menafsirkan data hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris yang terjadi merupakan kebutuhan *Daruriyat* anak angkat yang hidup ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan usaha orang tua angkatnya. Sehingga keluarga dan masyarakat sekitar menganggap anak angkat menjadi penerus penuh atas harta dan usaha orang tua angkatnya demi mengutamakan kemaslahatan anak angkat.

Kata kunci: Harta Waris, Anak Angkat

Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan (warisan), dan ahli waris.

Di Indonesia hukum waris masih sangat beragam pelaksanaannya, sehingga berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan. Pemberlakuan sistem hukum waris di Indonesia yang terdiri dari hukum kewarisan Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Adat. Setiap dari sistem hukum tersebut memiliki karakter tersendiri dalam pengaturannya, termasuk pengaturan terkait kewarisan terkhusus perihal bagian-bagian harta yang dibagikan kepada ahli waris.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai problematika kontemporer salah satunya terkait dengan hukum kewarisan terhadap anak angkat. Menurut pandangan hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun kenyataannya, masyarakat masih memahami bahwa waris orang tua angkat pada hakikatnya merupakan hak penuh dari anak angkatnya sebagaimana yang terjadi pada kasus pembagian waris pada anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian ini penulis menggunakan informan, yaitu anak angkat yang berada di kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Ditemukan sebanyak 3 (tiga) kasus yang terjadi dimana informan penelitian selaku anak angkat dalam penelitian ini, memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah "Bagaimana pembagian harta waris anak angkat yang berada di kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas?", kemudian lebih jauh di tuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul "**Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif *Maqāsid Syarī'ah***"

Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan telaah pustaka, yakni kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian yang penulis angkat. Oleh karenanya, penulis melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain:

Pertama, penelitian oleh Sumiati Usman yang menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yaitu dengan tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya pun tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Kedua, Penelitian oleh Ria Ramdhani yang menjelaskan tentang anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu berupa pemberian nasab (keturunan) atau nama belakang maupun pemberian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi.² Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Ketiga, Penelitian oleh Muhammad Al-Ghazali yang menjelaskan mengenai anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Sedang dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, tetapi ia mendapatkan wasiat wajibah. Diantara kedua sistem hukum tersebut, hukum Islam memberikan perlindungan lebih memadai kepada anak angkat, karena memiliki lembaga pemeliharaan anak.³ Sedangkan

¹ Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013, hlm. 136-147

² Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 55-63

³ Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Qiyas* Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 101

penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Keempat, penelitian oleh Andi Sri Rezky Wulandari yang menjelaskan kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut hukum perdata, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya sama dengan anak kandung sehingga berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal waris sehingga anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Kelima, penelitian oleh Abdul Latif, dkk menjelaskan pandangan KUHPerdara mengenai status anak yang diangkat akan berubah menjadi seperti seorang anak sah sehingga berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Namun pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan pada wasiat dan dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga.⁵ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Keenam, penelitian oleh M. Alfani Fathoni menjelaskan tentang anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa bagian anak angkat maksimal hanya 1/3 bagian harta pusaka atas dasar kontribusi apa yang pernah dilakukan oleh anak tersebut.⁶ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan pada penelusuran penelitian yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan adanya persamaan topik penelitian ini dengan penelitian di atas yang sama-sama mengkaji tentang pembagian waris anak angkat. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan mulai dari tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian

⁴ Andi Sri Rezky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 5. No. 2, hlm. 1

⁵ Abdul Latif, dkk, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata", *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 155.

⁶ M. Alfani Fathoni, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", *Jurnal Legitima* : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 40

yang berbeda dan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karenanya penulisan ini memiliki keunikan dan originalitas sendiri dari penelitian yang telah dijelaskan di atas.

Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Tabanni*. Sementara konsepsi pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah untuk menjadi anak sendiri.⁷

Pengangkatan anak secara etimologi (bahasa) adalah pengangkatan terhadap anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, sedangkan pengertian pengangkatan anak secara terminologi (istilah) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun akibat dari pengangkatan anak tersebut menyebabkan anak yang diadopsi kemudian memiliki status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan definisi pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁹

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 184.

⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

⁹ *Ibid.*, hlm. 105

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak dapat menjad wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. *Ketiga*, di antara mereka tidak bisa saling mewarisi, karena dalam hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

2. Aturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Aturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, hukum agama dan juga hukum positif yang berlaku dengan mempehatikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai aturan yang berbeda terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak. Berbagai peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi topik yang sangat diperhatikan. Aturan pengangkatan anak diatur dalam berbagai aturan seperti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang pengangkatan anak, baik menurut adat dan kebiasaan harus mengutamakan kepentingan anak dengan mengedepankan kepentingan

kesejahteraan anak, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat baik bagi anak yang akan di angkat maupun bagi orang tua angkatnya. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan syarat anak yang akan di angkat yaitu:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
- d. Memerlukan perhatian khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat menurut Pasal 13 PP Pengangkatan anak apabila memenuhi syarat umum yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena telah melakukan kejahatan;
- e. Bertsatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia semakin ketat dengan adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pasca lahirnya UU perlindungan anak dan juga PP Pengangkatan anak, karena pengangkatan anak akan memiliki akibat hukum salah satunya mengenai kewarisan bagi anak angkat.

Hak Waris Anak Angkat

1. Aturan Hukum Waris Anak Angkat

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdota menganut sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Hukum perdata mengenal sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdota yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Anak angkat juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan dianggap telah terputus hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris.

Berbeda halnya dengan ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang menyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Namun untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada memiliki hubungan sedarah. Karena hubungan darah tidak akan pernah putus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karenanya, anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka karena hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta waris anak angkat tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari harta waris yang ditinggalkan sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 209 KHI tersebut.

2. Sampel Kasus Pembagian Harta Waris kepada Anak angkat di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Data yang penulis temukan melalui pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam, terdapat 3 (tiga) kasus anak angkat yang memperoleh harta waris lebih dari $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan. Adapun untuk lebih lanjut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Nama Orangtua Angkat (Inisial)	Alamat	Nama anak angkat (inisial)	Harta yang ditinggalkan	Harta yang diperoleh anak angkat
BN	Bobosan RT 05/RW 02	AN (perempuan)	Rumah beserta seisinya	Seluruh harta peninggalannya
SL	Bobosan RT 06/RW 02	TM (perempuan)	Rumah beserta tanah	Seluruh harta peninggalannya
MY	Bobosan	DR	Sebidang	Sebidang

	RT 06/Rw 02	(perempuan)	rumah	rumah
--	----------------	-----------------	-------	-------

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris terhadap anak angkat lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan, yaitu para anak angkat memperoleh harta waris hampir seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Analisis *Maqāsid Syari'ah* Terhadap pembagian Harta Waris Anak Angkat

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Dalam hukum waris BW, wujud harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Sumber hukum kewarisan Islam yang pertama ialah Al-Quran salah satunya Surat An-Nisa ayat 11 dalam hal ini menjelaskan bagian-bagian ahli waris sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Sumber hukum kewarisan Islam yang kedua adalah as-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan dalam pembagian warisan antara lain :

قال رسول الله ﷺ **أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ**

“Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.¹⁰

Sumber hukum kewarisan Islam selanjutnya yaitu ijma' dan ijtihad para ulama. Ijma' diartikan sebagai suatu kesepakatan para imam mujtahid mengenai hukum dari suatu masalah yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah. Sedangkan ijtihad ialah mengerahkan semua kemampuan untuk menetapkan suatu hukum-hukum syariat Islam. Ijma' dan ijtihad para mujtahid juga mempunyai peranan yang krusial dalam memperjelas permasalahan-permasalahan mengenai warisan yang belum terdapat atau belum jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contohnya yaitu pembagian sama rata dalam masalah kakek bersama dengan saudara-saudara, bagian ahli waris yang ditambah dan dikurangi dalam masalah 'Aul dan Radd, dan lain sebagainya.¹¹

Sumber hukum kewarisan Islam selain tiga yang sudah disebutkan di atas, hukum waris di Indonesia juga diatur di dalam pasal-pasal yang tercantum di KHI yang juga mengatur mengenai waris bagi anak angkat. Anak angkat pada dasarnya tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwa pengangkatan anak tidak merubah ketentuan dalam perihal wali, nasab dan juga waris. Ketentuan tersebut kemudian diatur dan dituangkan dalam Pasal 209 KHI mengenai bagian waris anak angkat sebagai bentuk melindungi hak-hak anak angkat dengan memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang merupakan anak angkat yang memperoleh waris dari orang tua angkatnya, ketiga informan menunjukkan telah memperoleh harta waris lebih dari

¹⁰ HR. Muslim No. 3028

¹¹ Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”, *Jurnal Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November 2020, hlm. 223.

1/3 dari harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya, untuk menganalisis lebih lanjut penulis akan memaparkan tiap kasus sebagai berikut:

Kasus *pertama*, informan AN anak angkat perempuan dari BN yang telah meninggal dunia pada Tahun 2018 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 100m dengan ahli waris hanya istrinya dan AN selaku anak angkat. Berdasarkan wawancara terhadap informan AN menyatakan bahwa pembagian waris ayah angkatnya dibagi setelah beberapa bulan kemudian ibu angkatnya meninggal sehingga ahli waris hanya tersisa AN selaku anak angkat. Kedua orangtua angkatnya tidak meninggalkan ahli waris langsung yang berhak mewarisi harta warisnya.

Kasus *kedua*, informan TM anak angkat perempuan dari SL (seorang janda) yang telah meninggal dunia pada Tahun 2017 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sebidang tanah kurang lebih seluas 240m dengan ahli waris seorang adik laki-laki dan TM selaku anak angkatnya. Pembagian harta waris tidak pernah dirembukan dan langsung dikuasai TM selaku anak angkatnya, hal ini dikarenakan adik laki-laki SL selaku ahli waris sah memang tidak mementingkan harta waris kakanya.

Kasus *ketiga*, informan DR anak angkat perempuan dari MY (seorang janda) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 125m dengan ahli waris adik perempuan dan DR selaku anak angkat. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah dengan hasil DR selaku anak angkat memperoleh seluruh bagian harta waris.

Ketiga kasus di atas menunjukkan pembagian waris orang tua angkat kepada anak angkat melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan tanpa adanya wasiat. Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada ketiga informan tersebut, menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat yang meyakini bahwa anak angkat yang akan melanjutkan tinggal dirumah peninggalan orang tua angkatnya sebagai bentuk penerus keluarga, sehingga ahli waris lainnya juga tidak mempermasalahkan penguasaan hak waris terhadap anak angkat tersebut.

Selanjutnya kasus pembagian harta waris anak angkat ini penulis kaitkan dengan teori *Maqāṣid Syarī'ah*, yang memandang kebahagiaan manusia dapat dijabarkan dalam bentuk kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat, dan lainnya. *Maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan,

tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹² Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹³

Menurut istilah, Imam asy-Syatibi mendefinisikan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatian hukum oleh Allah SWT mengandung *maqāsid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁴ Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqāsid as-syarī'ah* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Maqāsid as-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.

Menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

- a. *Daruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *ad-daruriyat* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk *asy-Syatibi*, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan yaitu untuk :
 - 1) Memelihara agama (*hifz ad-dīn*)
 - 2) Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)
 - 3) Memelihara akal (*hifz al-aql*)
 - 4) Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)
 - 5) Memelihara harta (*hifz al-māl*)
- b. *Hajiyat* adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *ad-daruriyat* dengan *al-hajiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāsid Asy-syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 167.

serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

- c. *Tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.¹⁵

Pembagian harta waris pada penelitian ini merupakan kebutuhan *Daruriyat* yang mana merupakan tingkat kebutuhan primer yang harus ada karena latar belakang anak angkat pada penelitian ini merupakan anak yang diasuh sejak balita dan tinggal bersama di rumah orang tua angkatnya. Hal ini menyebabkan anak angkat tersebut menjadi ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya hingga orang tua angkatnya meninggal dunia. Bahkan berdasarkan penelitian terhadap ketiga informan, ketiga informan tersebut TM, DR dan AN melanjutkan usaha orang tuanya berupa warung *klonthong* yang berdiri di atas tanah rumah orang tua angkatnya, sehingga usaha orang tua angkatnya ini merupakan bagian dari mata pencaharian yang secara turun temurun diturunkan kepada anak angkatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembagian harta waris kepada anak angkat ini merupakan bagian dari tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan dengan memelihara harta (*hifz al-māl*) dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Harta dan jiwa merupakan bagian yang perlu dilindungi demi kehidupan yang tentram sehingga mempertahankan harta waris orang tua angkat dalam kasus ini mencapai dua tujuan kemaslahatan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan menyatakan bahwa ahli waris (keluarga kandung) orang tua angkatnya tidak mempermasalahkan pembagian harta waris kepada anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan, hal ini dikarenakan dalam lingkungan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang tetap memiliki hak penuh atas harta waris orang tua angkatnya. Selain itu, adanya anggapan bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang telah mengurus orang tua angkatnya hingga rentan sehingga harta tersebut merupakan bagian dari imbalan perbuatan anak angkatnya semasa hidup orang tua angkatnya. Oleh karenanya dapat penulis simpulkan, meskipun pembagian harta waris terhadap anak angkat ini tidak sesuai dengan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

aturan hukum khususnya dalam KHI yang mengatur pembagian harta anak angkat tidak lebih dari 1/3 harta yang di tinggalkan, tetapi pembagian harta waris orang tua angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat tanpa adanya perebutan hak dari pihak keluarga kandung.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya anak angkat tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Namun besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada kenyataan yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat yang memperoleh harta waris orang tua angkat seluruhnya, hal ini dikarenakan pandangan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang tetap memiliki hak atas harta waris orang tua angkatnya. Pembagian harta waris yang terjadi merupakan kebutuhan *Daruriyat* anak angkat yang hidup ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan usaha orang tua angkatnya. Sehingga dapat disimpulkan, pembagian waris anak angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat dengan adanya unsur kerelaan dari pihak keluarga kandung.

Daftar Pustaka

Literatur:

Bakri, Asafri Jaya. 1996, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mawardi, Ahmad Imam. 2010, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāṣid Asy-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1999, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Syariffudin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Al-Ghazali, Muhammad "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Qiyas* Vol. 1 No. 1, April 2016, pp. 101-106.

Amalia, Endah dan Ashif Az Zafi, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan", *Jurnal Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November 2020, pp. 213-232.

Fathoni, M. Alfian, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", *Jurnal Legitima*: Vol. 1 No. 1 Desember 2018, pp. 20-43.

Latif, Abdul dkk, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, pp. 155-172

Rais, Muhammad, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, pp. 183-200

Ramdhani, Ria, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, pp. 54-63

Usman, Sumiati, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober/2013, pp. 136-147.

Wulandari, Andi Sri Rezky, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 5. No. 2, pp. 1-21.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)